



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 100.3.2/17/KPTS/35.07.100/2025**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN**  
**HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa persetujuan anggota DPRD sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bulan Juni 2025;

2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, oleh DPRD Kabupaten Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023;

3. Penyampaian Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu Tanggal 10 Januari 2024;

4. Penyampaian Tanggapan dan /atau Jawaban Fraksi DPRD terhadap Pendapat Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
6. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/14261/013.2/2025 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 April 2025;
7. Hasil rapat koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, hari Rabu tanggal 4 Juni 2025;
8. Penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus dan/atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Kamis, Tanggal 19 Juni 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk dijadikan Peraturan Daerah

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk dipergunakan sebagai dasar persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 19 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



**DARMADI**